



PUTUSAN

Nomor 45 / Pid. Sus / 2020 / PN Skg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama Lengkap : **AMBO INTANG Alias LAINTANG Bin SALEHE;**
Tempat Lahir : Kampung Baru;
Umur / Tanggal Lahir : 29 Tahun / 31 Desember 1991;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Kambing Dusun Kampung Baru Desa Poleonro Kecamatan Gilireng Kabupaten Wajo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Ambo Intang Alias Laintang Bin Salehe tidak ditahan karena ditahan dalam perkara lain;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 45//Pid.Sus/2020/PN Skg tanggal 17 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 45//Pid.Sus/2020/PN Skg tanggal 17 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Setelah memeriksa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pula tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon kepada Majelis hakim untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 45//Pid.Sus/2021/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Ambo Intang alias Lintang Bin Salehe bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak membawa senjata penikam" sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 LN 78 Tahun 1951 seperti tersebut dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ambo Intang alias Lintang Bin Salehe dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis badik dengan ciri ciri sarung dan gagangnya terbuat dari kayu berwarna kekuning kuning serta ujungnya runcing panjang keseluruhan sekitar 28 cm panjang besi 20 cm dan lebar besi 2 cm;
4. Menetapkan supaya Terdakwa Ambo Intang alias Lintang Bin Salehe dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan yakni mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Pembelaan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Replik secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Wajo berdasarkan Surat Dakwaan Tunggal sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa Ambo Intang alias Lintang Bin Salehe, pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 sekitar jam 10.00 Wita atau setidaknya pada bulan Oktober tahun 2020 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Jl Kambing Dusun Kampung Baru Desa Polenro Kecamatan Gilireng Kabupaten Wajo atau setidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengkang, dengan tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-, steek-, of stootwapen) berupa

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 45//Pid.Sus/2021/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah badik terbuat dari besi panjang sekitar 20 cm, lebar 2 cm yang ujungnya runcing dan gagangya terbuat dari kayu, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Berawal Saksi Herman Bin Nura dan Saksi Andi Ferdi Bin Andi Tonra Lipu selaku petugas Kepolisian mendapat informasi dari masyarakat kalau Terdakwa adalah pengedar narkoba jenis shabu di Kabupaten Wajo lalu Saksi Herman Bin Nura dan Saksi Andi Ferdi Bin Andi Tonra Lipu bersama Tim melakukan penyelidikan di sekitar tempat tinggal rumah Terdakwa di dusun Kampung Baru, kemudian pada waktu dan tempat tersebut diatas Saksi Herman Bin Nura dan Saksi Andi Ferdi Bin Andi Tonra Lipu langsung mendatangi dan mendapati Terdakwa dalam rumah selanjutnya memeriksa dan menggeledah Terdakwa, lalu menemukan shabu dan 1 (satu) buah badik terbuat dari besi panjang sekitar 20 cm, lebar 2 cm yang ujungnya runcing dan gagangya terbuat dari kayu yang Terdakwa selipkan di pinggang sebelah kiri tanpa dilengkapi dengan Surat Ijin yang sah dari pihak yang berwenang yang dijadikan sebagai alat penusuk atau penikam (slag-, steek-, of stootwapen).
- Akhirnya perbuatan Terdakwa membawa senjata penikam jenis badik yang diselipkan di pinggang, dilaporkan dan dibawa ke kantor Polres Wajo untuk diproses lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU. Darurat No. 12 Tahun 1951 LN 78 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/Eksepsi terhadap Surat Dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Para Saksi sebagai berikut ;

1. Saksi Andi Ferdi Gurdianto, S.H., Bin Andi Tonra Lipu, di bawah sumpah pada pokoknya telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di depan Penyidik dan Saksi membenarkan tanda tangan Saksi yang terdapat pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di penyidik kepolisian;
- Bahwa awalnya Saksi melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa terkait dengan narkoba dan setelah kami melakukan penangkapan dan

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 45//Pid.Sus/2021/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggeledahan maka Saksi juga menemukan senjata tajam jenis badik pada diri Terdakwa ;

- Bahwa badik tersebut ditemukan pada diri Terdakwa diselipkan pada pinggangnya sebelah kanan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa badik tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa saat itu Terdakwa sempat melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa mengaku jika badik tersebut dibawa untuk jaga diri;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa badik, ciri-ciri yaitu sarung dan gagangnya terbuat dari kayu berwarna kekuning-kuningan serta ujungnya runcing, Panjang keseluruhan 28 cm, Panjang besi 20 cm dan lebar besi 2 cm;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa saat penangkapan, Terdakwa sedang berada di dalam rumahnya;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 sekitar pukul 10.00 wita bertempat di rumah Terdakwa di Kampung Baru, Desa Poleonro, Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo;
- Bahwa yang masuk kedalam rumah Terdakwa adalah Saksi dengan saksi Herman;
- Bahwa saat itu Terdakwa berada di ruang tengah dan pintu rumah terbuka, dan awalnya Terdakwa tidak sadar tapi lama kelamaan baru sadar bahwa ada Polisi lalu ia melakukan perlawanan;
- Bahwa badik tersebut tidak dikeluarkan dari sarungnya, karena pada waktu itu badik terjatuh dan Terdakwa tidak sempat lagi mengambilnya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Herman, S.E Bin Nura, di bawah sumpah pada pokoknya telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di depan Penyidik dan Saksi membenarkan tanda tangan Saksi yang terdapat pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa kejadian pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 sekitar pukul 10.00 wita bertempat di Kampung Baru, Desa Poleonro, Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo tepatnya di rumah Terdakwa;

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 45//Pid.Sus/2021/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi narkoba, lalu kami melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap Terdakwa dan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa kami menemukan senjata tajam jenis badik yang diselipkan Terdakwa di pinggang sebelah kirinya;
- Bahwa saksi melakukan penggeledahan pada diri Terdakwa di dalam rumahnya;
- Bahwa saat itu Terdakwa sempat melakukan perlawanan akan tetapi tidak sempat mencabut badik tersebut lalu badik tersebut saksi amankan;
- Bahwa saksi juga mengamankan shabu dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa badik tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa saat itu Terdakwa sempat melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa mengaku jika badik tersebut dibawa untuk jaga diri;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa badik, ciri-ciri yaitu sarung dan gagangnya terbuat dari kayu berwarna kekuning-kuningan serta ujungnya runcing, Panjang keseluruhan 28 cm, Panjang besi 20 cm dan lebar besi 2 cm;
- Bahwa badik ditemukan dipinggang kiri Terdakwa;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa sempat berontak dan sempat melarikan diri akan tetapi dilakukan pengejaran dan Terdakwa berhasil ditangkap;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis badik dengan ciri ciri sarung dan gagangnya terbuat dari kayu berwarna kekuning kuningan serta ujungnya runcing panjang keseluruhan sekitar 28 cm panjang besi 20 cm dan lebar besi 2 cm;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat dijadikan sebagai alat untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa, di mana Para Saksi dan Terdakwa membenarkannya;

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 45//Pid.Sus/2021/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di depan Penyidik dan Terdakwa membenarkan tanda tangan Terdakwa yang terdapat pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan dan membawa badik;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah miliknya;
- Bahwa badik tersebut Terdakwa peroleh dengan cara membeli di pasar dengan harga Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah lama memiliki badik tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa badik tersebut hanya untuk pelaris jualan;
- Bahwa Terdakwa menjual shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum kasus narkoba selama 4 (empat) tahun;
- Bahwa saat itu badik yang Terdakwa selipkan dipinggang namun terjatuh;
- Bahwa Terdakwa juga sempat lari akan tetapi Terdakwa dikejar dan ditangkap waktu itu juga;
- Bahwa badik yang Terdakwa beli dipasar tersebut ada ritualnya dari penjual sehingga menjadi pelaris jualan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi unsur-unsur pasal sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 LN 78 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Barang siapa;**
- 2. Tanpa hak;**

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 45//Pid.Sus/2021/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut;

Ad. 1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang siapa" adalah siapa saja atau setiap orang sebagai subjek hukum dari pelaku tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan seorang laki-laki yang bernama Terdakwa **AMBO INTANG Alias LAINTANG Bin SALEHE**, yang setelah ditanyakan identitasnya, mengakui dan membenarkan apa yang tertera dalam Surat Dakwaan dan ternyata orang tersebut adalah orang yang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga tidak terjadi *error in persona* dalam perkara ini di mana subyek hukum atau orang dalam hal ini adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Tanpa hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa Hak adalah legalitas yang melekat pada seseorang baik berupa kewenangan maupun berupa penguasaan atau dengan kata lain sesuatu di mana kewenangan itu baru ada setelah ada ijin/sesuai dengan Undang-Undang/Peraturan yang membolehkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan Para Saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa **AMBO INTANG Alias LAINTANG Bin SALEHE** membawa, menyimpan dan menguasai tajam berupa badik yang tidak dilengkapi dengan surat izin yang sah dari pihak berwajib bahkan Terdakwa mengetahui jika membawa, mempunyai, menyimpan, menyembunyikan senjata tajam dilarang oleh

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 45//Pid.Sus/2021/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintah sehingga Terdakwa tidak mempunyai hak untuk membawa, menyimpan ataupun menguasai badik tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang, Bahwa unsur “Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk” merupakan unsur perbuatan yang memuat alternatif kualifikasi perbuatan, maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikan semua kualifikasi perbuatan dalam unsur tersebut, artinya apabila salah satu atau beberapa perbuatan dalam unsur tersebut telah terbukti maka unsur perbuatan yang dikehendaki Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No.12 Tahun 1951 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan Para Saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 sekitar pukul 10.00 wita bertempat di Kampung Baru, Desa Poleonro, Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo tepatnya di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa awalnya Saksi Herman, S.E Bin Nura dan Andi Ferdi Gurdianto, S.H., Bin Andi Tonra Lipu mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi narkoba, lalu Saksi melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap Terdakwa dan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan membawa senjata tajam jenis badik yang diselipkan Terdakwa di pinggang sebelah kirinya;

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 45//Pid.Sus/2021/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun ciri-ciri senjata tajam jenis badik milik Terdakwa yang ditemukan saat itu yakni sarung dan gagangnya terbuat dari kayu berwarna kekuning-kuningan serta ujungnya runcing, Panjang keseluruhan 28 cm, Panjang besi 20 cm dan lebar besi 2 cm;

Menimbang, bahwa Terdakwa membawa senjata tajam jenis badik dengan maksud untuk menjaga diri dan sebagai penglaris jualan Terdakwa yaitu shabu-shabu, namun Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang. Badik milik Terdakwa juga tidak termasuk dipergunakan untuk pertanian atau pekerjaan rumah tangga atau untuk barang pusaka atau barang kuno;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa semua unsur dari ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 LN 78 Tahun 1951, yang didakwakan Penuntut Umum dalam Dakwaan Tunggal kepada Terdakwa telah terbukti dan terpenuhi, maka oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum, dan oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. (Pasal 193 ayat (1) KUHP);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan selama pemeriksaan di persidangan ternyata tidak ada ditemukan alasan pemaaf dan pembeda atas diri Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara yang lamanya sebagaimana ditentukan dalam Amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti dalam perkara ini yaitu 1 (satu) buah senjata tajam jenis badik dengan ciri ciri sarung dan gagangnya terbuat dari kayu berwarna kekuning kuningan serta ujungnya runcing panjang keseluruhan sekitar 28 cm panjang besi 20 cm dan lebar besi 2 cm, oleh karena merupakan alat dan sarana yang digunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, selanjutnya akan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo Pasal 222 KUHP, Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam Amar Putusan ini;

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 45//Pid.Sus/2021/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan. (Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP);

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa yang melarikan diri pada saat hendak di masukkan ke Rutan Sengkang;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah bersifat pembalasan, melainkan sebagai usaha preventif dan repressif atau dengan kata lain bahwa pidana yang dijatuhkan bukanlah bermaksud untuk menurunkan martabat Terdakwa, tetapi adalah bersifat edukatif, konstruktif, dan motivatif dengan harapan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani pidana yang dijatuhkan;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 LN 78 Tahun 1951, Undang-Undang R.I. Nomor 8 Tahun 451 Tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang R.I. Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang R.I. Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang R.I. Nomor 2 Tahun 456 Tentang Peradilan Umum serta peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa AMBO INTANG Alias LAINTANG Bin SALEHE**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak menguasai, membawa, dan menyimpan, senjata penikam atau senjata penusuk jenis badik**" sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama selama **1 (satu) Tahun** ;

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 45//Pid.Sus/2021/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis badik dengan ciri ciri sarung dan gagangnya terbuat dari kayu berwarna kekuning kuningan serta ujungnya runcing panjang keseluruhan sekitar 28 cm panjang besi 20 cm dan lebar besi 2 cm; Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)**;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengkang, pada **Hari Senin, tanggal 12 April 2021** oleh **FITHRIANI, S.H.,M.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, dan **Hj. AISYAH ADAMA, S.H.,M.H** serta **MUH. GAZALI ARIEF, S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada **hari itu juga**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi tersebut dengan didampingi Para Hakim Anggota dan dengan dibantu oleh **AMIRWAN MAKKA, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengkang dan dengan dihadiri oleh **ABDURRAHIM, S.H** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wajo serta Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hj. AISYAH ADAMA, S.H.,M.H

FITHRIANI, S.H.,M.H

MUH. GAZALI ARIEF, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

AMIRWAN MAKKA, S.H.,

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 45//Pid.Sus/2021/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)